

**HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

RAIHAN JAVIER ARDIANTO
NPM : 22300082

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM
NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAIHAN JAVIER ARDIANTO

NPM: 22300082

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM
NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAIHAN JAVIER ARDIANTO

NPM: 22300082

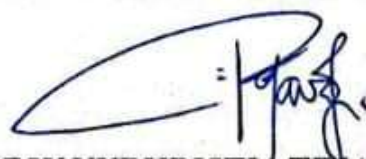
SURABAYA, 15 JULI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN,

DOSEN PEMBIMBING


Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H. M.H.


Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

**HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM
NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RAIHAN JAVIER ARDIANTO

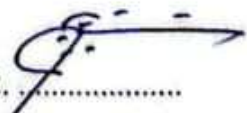
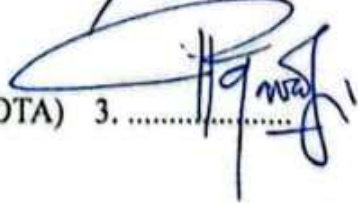
NPM: 22300082

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 8 JULI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | | |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Dr. Fries Melia Salviana S.H., M.H.,
CMC. | (KETUA) | 1.  |
| 2. | Isetyowati Andayani, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. | Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H.,
M.Kn. | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir Raden Roro Nugrahini Susatinah Wisnujati M.Si. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Mujiono dan Ibu Damiati.

8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Berdasarkan apa yang telah penulis selesaikan dalam penelitian ini, dan terimakasih untuk seseorang yang pernah berjalan cukup jauh bersama penulis, yang sekarang namanya tidak dapat penulis sebutkan lagi. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses bertumbuh, dari hari-hari belajar, berjuang, dan bertahan. Ada masa di mana kehadiranmu memberi semangat, dan itu akan selalu diakui sebagai bagian dari perjalanan hidup penulis.

Kepergianmu mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Persembahkan ini bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menutupnya dengan tenang. Agar yang baik tetap dikenang, dan yang menyakitkan tidak dibawa ke langkah berikutnya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Dan untuk rekan rekan yang sudah mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan, saya selaku penulis Terimakasih atas waktu yang diluangkan Terimakasih banyak.

Surabaya, 8 Juli 2026

Penulis



Raihan Javier Ardianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raihan Javier Ardianto
NPM : 22300082
No. Telp. (HP) : 087868695779
Prodi / Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Besipae Nusa Tenggara Timur”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Raihan Javier Ardianto

NPM: 22300082

ABSTRAK

Sengketa tanah adat Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu konflik agraria yang menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penguasaan serta pengelolaan tanah ulayat. Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan antara masyarakat adat Besipae yang mendasarkan hak atas tanah pada penguasaan turun-temurun berdasarkan hukum adat dengan pemerintah yang mendasarkan klaimnya pada dokumen administratif dan ketentuan hukum positif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat adat, serta efektivitas pengakuan negara terhadap hak ulayat yang secara konstitusional telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah adat Besipae serta mengkaji bentuk harmonisasi yang ideal antara kedua sistem hukum tersebut guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait mekanisme pengakuan administratif, pembuktian hak adat, serta tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pertanahan. Konflik Besipae mencerminkan adanya disharmonisasi antara legalitas formal yang dianut hukum nasional dengan legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum melalui penguatan pengakuan masyarakat hukum adat, penatausahaan tanah ulayat yang terintegrasi dalam sistem pertanahan nasional, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan mediasi adat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Adat Besipae; Tanah Ulayat; Hukum Adat; Hukum Nasional; Harmonisasi Hukum; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Besipae customary land dispute in South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province, represents one of the agrarian conflicts that illustrates the tension between customary law and national law in the control and management of communal land rights. The dispute emerged due to differing perspectives between the Besipae indigenous community, which bases its claim on hereditary land tenure under customary law, and the government, which relies on administrative documents and positive legal regulations as the basis of its authority. This situation has raised significant issues concerning legal certainty, the protection of indigenous peoples' rights, and the effectiveness of state recognition of customary land rights, which are constitutionally guaranteed under Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and recognized under Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles.

This research aims to analyze the regulation of customary law and national law in resolving the Besipae customary land dispute and to examine the ideal form of harmonization between these two legal systems in order to achieve legal certainty and ensure the protection of indigenous peoples' rights. The study employs normative legal research using a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and secondary legal sources including books, scientific journals, and other relevant scholarly works related to the subject matter.

The findings indicate that although national law formally recognizes indigenous communities and their communal land rights, its implementation continues to face various challenges, particularly regarding administrative recognition procedures, evidentiary requirements for customary rights, and overlapping authorities in land governance. The Besipae dispute reflects a legal disharmony between the formal legality emphasized by national law and the social legitimacy that exists within indigenous communities. Consequently, legal harmonization is required through strengthening the recognition of indigenous peoples, integrating communal land administration into the national land system, promoting dispute resolution through customary deliberation and mediation, and implementing restorative justice principles that prioritize the protection of indigenous rights. Such harmonization is expected to create a fair and sustainable dispute resolution mechanism, provide greater legal certainty, and ensure effective protection of customary land rights within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Besipae Customary Land Dispute; Customary Land Rights (Ulayat Land); Customary Law; National Law; Legal Harmonization; Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian	20
BAB II PENGATURAN HUKUM ADAT SERTA HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BESIPAE NUSA TENGGARA TIMUR	
2.1 Konsep Gambaran Umum Tanah Adat dan Masyarakat Hukum Adat Besipae	21
2.2 Sengketa Tanah Adat Besipae dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional	24
2.3 Pengaturan Tanah Adat dalam Hukum Nasional	27
2.4 Penerapan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Besipae	30
2.5 Analisis Konflik dan Disharmonisasi Hukum dalam Sengketa Tanah Adat Besipae	32
2.6 Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Besipae	35

BAB III BENTUK HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL YANG IDEAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BESIPAE GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT

3.1 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Dasar Harmonisasi Hukum	39
3.2 Harmonisasi melalui Pengakuan dan Penatausahaan Hak Ulayat dalam Sistem Pertanahan Nasional	40
3.3 Harmonisasi melalui Penyelesaian Sengketa Berbasis Musyawarah Adat dan Mediasi Restoratif	42
3.4 Harmonisasi melalui Sinkronisasi Kelembagaan dan Regulasi Pertanahan	43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR BACAAN	49
----------------------------	-----------